



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURUL HUDA RANI PARWATI, Perempuan, 48 Tahun, lahir di Palembang pada tanggal 04-05-1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal Jl. Kapten Anwar Sastro Lr. Kulit No. 164 RT 027 RW 009 Kel. Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus di bawah Register No: 335/Pdt.P/2024/PN.Plg. tanggal 12 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE pada tanggal 17 September 2003 telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Hongkong dikarenakan Sakit
- Bahwa kematian almarhum GABRIEL FIRDAUS TAMNGE tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada kantor catatan kependudukan dan catat sipil kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan negeri Palembang kelas IA khusus
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No: 335/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
4. Fotocopy Sura Keterangan Kematian Suami Pemohon
5. Fotocopy Buku Nikah Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami yang Bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Palembang, agar kematian GABRIEL FIRDAUS TAMNGE dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Rumah Sakit Hongkong tanggal 17 September 2003 telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE dalam usianya yang ke 40 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Kapten Anwar Sastro Nomor 164 RT 027 Kel. Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/ Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175024405760015 atas nama NURUL HUDA RANI PARWATI (Pemohon);
2. P – 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175021309120017 atas nama kepala keluarga NURUL HUDA RANI PARWATI;
3. P – 3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4376/D/1987 atas nama NURUL HUDA RANI PARWATI yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No: 335/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 18 November 1987;

4. P – 4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/297/SP/2013 tanggal 15 Maret 2013;

5. P – 5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/43/X/2002 antara GABRIEL FIRDAUS TAMNGE dengan NURUL HUDA RANI PARWATI;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. NURHAYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan GABRIEL FIRDAUS TAMNGE, pada tanggal 24 Oktober 2024 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE pada tanggal 17 September 2003 telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Hongkong dikarenakan Sakit;
- Bahwa karena kealpaan atau Pemohon kurang mengerti tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga baru sekarang mengajukan Akta Kematian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan;

2. SYARYONI NANDU KOMARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan GABRIEL FIRDAUS TAMNGE, pada tanggal 24 Oktober 2024 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE pada tanggal 17 September 2003 telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Hongkong dikarenakan Sakit;
- Bahwa karena kealpaan atau Pemohon kurang mengerti tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga baru sekarang mengajukan Akta Kematian;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No: 335/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan demikian pula surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ini dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dari bukti surat tersebut menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Kapten Anwar Sastro Lr. Kulit No. 164 RT 027 RW 009 Kel. Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Perpres No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83.;
2. UU No 23/2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56.;
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 23/2006.;
4. Stbl 1917 No 130 jo stbl 1919 No 81 tentang peraturan penyelenggaraan daftar daftar catatan sipil untuk golongan tiong hoa;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/297/SP/2013 atas nama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, tanggal 15 Maret 2013, dihubungkan dengan keterangan saksi Pertama dan Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa GABRIEL FIRDAUS TAMNGE suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2003 dikarenakan sakit.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No: 335/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 didukung keterangan para saksi, menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE, yang dimohonkan akte kematiannya oleh pemohon adalah warga Negara Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata kematian almarhum GABRIEL FIRDAUS TAMNGE tersebut belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian dari pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini, belum diperoleh Akta kematian yang diperlukan oleh pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan pemohon petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Akte kematian suami Pemohon yang bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE sebagai warga Negara Indonesia tersebut pada register yang diperlukan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat UU No 23/2006 tentang Administrasi kependudukan jo Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 23/2006, jo Perpres No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil jo stbl 1917 No 130 jo stbl 1919 No 81 tentang peraturan penyelenggaraan daftar daftar catatann sipil untuk golongan toing hoa serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Suami yang bernama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No: 335/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar kematian GABRIEL FIRDAUS TAMNGE dicatat dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama GABRIEL FIRDAUS TAMNGE tersebut;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan, yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Barto, S.H., M.Si.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Pemohon. Yang disampaikan kepada Pemohon melalui system peradilan elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barto, S.H., M.Si.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 100.000,00
3.	Materai	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No: 335/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PNBP Panggilan	Rp 10.000.00
7.	Biaya Penggandaan berkas	<u>Rp 3.000.00</u>
Jumlah		Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 6 Halaman Penetapan No: 335/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)